



B U P A T I T E G A L

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 22. A TAHUN 2005**

TENTANG

**PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2005 / 2006 DI KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;
 - b. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka dalam pelaksanaannya perlu diatur Pedoman Pengaturannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2005 / 2006 di Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Iuran Pelayanan Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Ditetapkan Di Slawi tanggal 7 Desember 1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 16) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 04) ;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 05) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2005 / 2006 DI KABUPATEN TEGAL

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
5. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.
6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
7. Masa Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas yang telah ditetapkan).
8. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada masa tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan gadu ijin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
18. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
19. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier.
20. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
21. Pembuangan/ Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
23. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur akan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dan konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
24. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi dimana air irigasinya belum dapat diatur dan konstruksi bangunannya dibuat semi permanen atau darurat.

25. Luas Rencana (Luas baku) adalah luas bersih dari suatu D.I., yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
26. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun ; Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
27. Luas Bukan Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
28. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
29. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah : sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
30. Sawah belum Irigasi (Luas sawah belum fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan irigasi, tetapi dikemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.
31. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
32. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
33. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang dibawah pengelolaan Pekerjaan Umum Pengairan adalah sepanjang 50 m dari bangunan sadap atau sampai dengan box tersier yang pertama.
34. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
35. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.
36. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
37. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
38. Rencana Tata Tanam adalah Pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu D.I., berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
 - Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan.
 - Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau I
 - Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 3 pada musim kemarau II

BAB II

PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

Pasal 2

D.I. dalam wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang direncanakan untuk penanaman padi, tebu, palawija dan tanaman lainnya untuk MT. 2005 / 2006 dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. Daerah Irigasi Teknis seluas : 31.747 Ha;
- b. Daerah Irigasi Semi Teknis seluas : 319 Ha;
- c. Daerah Irigasi Sederhana seluas : 10.219 Ha.

Pasal 3

- (1). Yang termasuk D.I. Teknis adalah :
 - a. D.I. Cacaban ;
 - b. D.I. Gung (Danawarih) ;
 - c. D.I. Lenggor ;
 - d. D.I. Parakankidang ;
 - e. D.I. Karanganyar ;
 - f. D.I. Gondang ;
 - g. D.I. Kemaron ;
 - h. D.I. Pondoh ;
 - i. D.I. Lengkong ;
 - j. D.I. Pesayangan ;
 - k. D.I. Lumingser ;
 - l. D.I. Sidapurna ;
 - m. D.I. Rambut ;
 - n. D.I. Kumisik ;
 - o. D.I. Rajabawah.
- (2). Yang termasuk D.I. Semi Teknis adalah :
 - a. D.I. Diyang I ;
 - b. D.I. Diyang II ;
 - c. D.I. Bulakan.
- (3). Yang termasuk D.I. Sederhana adalah ;
 - a. D.I. Pondoh Manggang ;
 - b. D.I. Diyang Hulu ;
 - c. Kumisik Hulu ;
 - d. Pemali Gintung ;
 - e. Pemali Gondanggimber ;
 - f. Pasir ;
 - g. Pagerwangi Hulu ;
 - h. Gung Erang ;
 - i. Blembeng ;
 - j. Rambut Makakeki ;
 - k. Rambut Sangka ;
 - l. Rambut Makageni ;
 - m. D.I. PIK ;
 - n. D.I. PID.
- (4). Sistem golongan yang dilaksanakan adalah dengan sistem tersier dimana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu D.I. secara menyebar.
- (5). Pembagian golongan menurut D.I. adalah :
 - a. D.I. Rambut dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah AI, AII, BI, BII, CI, dan CII.
 - b. D.I. Cacaban dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C, D.
 - c. D.I. Gung dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, T, B, dan C.
 - d. D.I. Parakankidang dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah A, B, C, D, E dan F.

- e. D.I. Gondang dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C dan D.
- f. D.I. Karanganyar dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah D, dan B.
- g. D.I. Kemaron dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah N.
- h. D.I. Sidapurna dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah S.
- i. D.I. Lumingser dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah S, A, B dan C.
- j. D.I. Pesayangan dibagi dalam 5 golongan dengan leter petak sawah S, A, T, B, dan C.
- k. D.I. Pondoh dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B dan C.
- l. D.I. Lengkong dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B, dan C.
- m. D.I. Kumisik dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C dan D.
- n. D.I. Rajabawah dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah F dan B.
- o. D.I. Lenggor dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah A dan C.

BAB III
WAKTU TANAM
Pasal 4

- (1). Waktu tanam padi ditetapkan dalam 2 masa yaitu masa tanam hujan (rendeng) berlaku mulai bulan Oktober 2005 sampai dengan Maret 2006 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2006, sedangkan masa tanam kemarau (biasa disebut MT. Gadu) berlaku mulai bulan Maret 2006 sampai dengan akhir Juni 2006 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2006.
- (2). Waktu tanam palawija ditetapkan dalam masa tanam kemarau I berlaku mulai bulan Maret 2006 sampai dengan pertengahan Juni 2006, masa tanam kemarau II berlaku mulai pertengahan Juni 2006 sampai dengan bulan September 2006.
- (3). Tanaman palawija sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang berumur pendek kurang lebih 3,5 bulan antara lain kacang tanah, kacang hijau, kedelai, bawang, lombok, dan lain sebagainya.

Pasal 5

Waktu tanam tebu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembibitan tebu (KBD : Kebun Bibit Dasar) ditetapkan mulai bulan Oktober 2005 sampai bulan Pebruari 2006;
- b. Pengolahan tanah dan penanaman (TRIS I) mulai bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Juni 2006;
- c. Pemeliharaan tebu muda selama 7 bulan (bulan Juni 2006 s/d Desember 2006).

BAB IV
SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR
Pasal 6

- (1). Prinsip pembagian air irigasi terhadap pelaksanaan tanaman ini berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debiet yang tersedia.
- (2). Sepanjang debiet yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara pengaliran "Terus Menerus" (Continue Flow).

- (3). Namun apabila terjadi debiet yang tersedia keadaannya kurang dari 80% dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara "Giliran" (Rotasi) yang ditetapkan kemudian.

Pasal 7

- (1). Sistem jadwal pembagian air pada daerah irigasi wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sesuai dengan pembagian golongan petak sawah yang tercantum pada pasal 2 s/d 4 Kegiatan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2005/2006 Di Kabupaten Tegal ini, jadwal waktu pembagian air pada awal masa tanam tidak dilakukan secara serempak akan tetapi diatur menurut lokasi golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, hal ini dilakukan karena pada saat menjelang musim penghujan (rendeng) debiet yang tersedia kurang mencukupi dari kebutuhan air yang direncanakan untuk seluruh areal tanaman.
- (2). Sistem pembagian dan pemberian air untuk masing-masing D.I. diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3). Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Proyek Irrigation Development Bank Pemali Comal dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (1). Penetapan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam di Wilayah Daerah Kabupaten Tegal berlaku mulai bulan Oktober 2005 (awal tanam) dan berakhir pada bulan September 2006 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.
- (2). Pengaturan rotasi dan mutasi jenis tanaman, golongan petak sawah serta pembagian air irigasinya berdasarkan pedoman ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

Pasal 9

- (1). Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 hari.
- (2). Pengeringan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 4 Oktober 2005


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 8 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ...2005..... NOMOR...33.A.....